



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 953 /SK/2019

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa berdasarkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 930/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 66/UN17/WR/2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa untuk keperluan huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 6. Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila/Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang setara dengan Kementerian.

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU** : Struktur Pengelola Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Pengelola diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2019



Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor I, II, III dan IV Unmul;
5. Kepala BUK Unmul;
6. Kepala BPKHM Unmul;
7. Kabag Keuangan Unmul;
8. Kabag Kepegawaian Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 953/SK/2019
 TENTANG
 STRUKTUR PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS
 PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
 Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan dan SDM
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas
 Kepala : Dr. Ir. Harjuni Hasan, M.Si
 Wakil Kepala : Dr. Revia Oktaviani, S.T.,M.T
 Sekretaris : Muhammad Busyairi, S.T.,M.Sc

No.	Nama Tenaga Ahli	Unit Kerja	Bidang Keahlian/Kompetisi
1.	Dr. Ir. Harjuni Hasan, M.Si	F. Teknik	Mining Engineering Analysis
2.	Dr. Revia Octavia, S.T., M.T	F. Teknik	Geomechanics
3.	Dr. Abd. Kahar, S.T.,M.T	F. Teknik	Energy and System of chemical Engineering Process
4.	Dr. Shalaho Dina Deny, S.T.,M.Eng	F. Teknik	Geohydrology
5.	Dr. Yuniyanto Setiawan, S.Si.,M.Si	F. Teknik	Environmental Management
6.	Dr. Wahyuda, S.T.,M.T	F. Teknik	Supply Chain and Management Energy
7.	Dr. Ismail Fahmy Almadi, S. Pi.,M.P	F. PIK	Aquatic Environment Engineering
8.	Muhammad Busyairi, S.T.,M.T	F. Teknik	Environmental Management
9.	Fachrissa Noor Abdi, S.T.,M.T	F. Teknik	Civil Engineering Structure
10.	Edhy Sarwono, S.T., M.Eng	F. Teknik	Environmental Engineering
11.	Muslimin, S.T.,M.T	F. Teknik	Electricity System

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 22 Mei 2019



REKTOR,
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024